



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 549 / Pdt.G / 2014 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Laki-laki, Umur 37 tahun, bertempat tinggal di DENPASAR,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dra.

NENGAH SUPARSIH, SH, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2014, selanjutnya

disebut sebagai :

PENGUGAT ; -----

Lawan :

TERGUGAT, Perempuan, Umur 34 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat

DENPASAR, selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas

perkara ; -----

Setelah mendengar Penggugat ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Agustus 2014 dalam Register Nomor 549 / Ptd.G / 2014 / PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa penggugat dengan tergugat berdasarkan persetujuan cinta sama cinta telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 26 April 2004 di rumah penggugat Jln. Imam Bonjol GG. Air Mancur No.45 Dusun Tenten, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, dalam perkawinan tersebut penggugat berkedudukan sebagai purusa, dan tergugat berkedudukan sebagai predana ; -----

Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catalan Sipil dengan kutipan akta perkawinan Nomor 1133/K/2006 tanggal 30 Oktober 2006 ; -----

2. Dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 2 Nopember tahun 2004 dengan kutipan akta Nomor 3451/Ist.DB/2006 Tanggal 3 Januari 2006 ; -----

3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat semula berjalan baik dan harmonis, dimana perkawinan tersebut dapat memberikan kenikmatan dan kehidupan yang rukun serta perasaan aman dan tentram ;--

4. Bahwa kebahagiaan dalam perkawinan yang telah penggugat alami akhirnya tidak berlangsung lama sesuai dengan yang diharapkan dimana setelah tergugat melahirkan anak yang pertama dengan umur anak 8 tahun perkawinan antara penggugat dengan tergugat sudah mulai goyah karena antara penggugat dan tergugat telah ada perbedaan pendapat serta sering



terjadi percekcoan, namun penggugat masih dapat mengatasi dengan mengalah, pertengkaran tahun 2012 percekcoan antara penggugat dengan tergugat semakin menjadi-jadi dan bahkan secara terus menerus, dimana tergugat semua marah-marah pada penggugat sehingga atas perbuatan tergugat tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi serta penggugat menjadi stres dan tidak bahagia lagi ; -----

5. Bahwa akibat perbuatan tergugat yang selalu menimbulkan percekcoan secara terus menerus sehingga penggugat tidak lagi merasa aman dan bahagia serta penggugat merasa tertekan batin untuk itu atas percekcoan terus menerus antara penggugat dengan tergugat tersebut, dimana penggugat berusaha menasehati tergugat agar tidak sering ribut-ribut, namun usaha penggugat sia-sia saja, sampai sekarang atau sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Bahwa oleh karena perbuatan tergugat yang sangat menyakitkan hati penggugat terus menerus dan bertahun-tahun lamanya maka penggugat tidak tahan lagi hidup berdampingan dengan tergugat dan sekarang penggugat dengan tergugat sudah pisah Meja dan Ranjang ; -----

6. Bahwa oleh karena percekcoan antara penggugat dengan tergugat makin menjadi jadi. Maka penggugat berkeyakinan perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ; -----
7. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 19 f. PP No. 9 th 1975 yaitu karena perselisihan dan pertengkaran / percekcoan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat secara terus menerus dan bertahun tahun lamanya serta antara penggugat dengan tergugat sudah pisah meja dan ranjang sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti dalam pasal I undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tampaknya sudah tidak bisa terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat untuk itu sudah sepatutnya nyalah perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena Perceraian ; -----

8. Bahwa terhadap anak-anak penggugat dan tergugat sekalipun masih dibawah umur namun anak-anak tersebut lebih dekat dengan penggugat dan juga sampai saat ini anak penggugat dan tergugat ada dibawah asuhan, bimbingan dan pengawasan penggugat selaku ayah kandungnya dan disamping itu anak tersebut lahir dalam perkawinan yang menganut sistem patrilineal, untuk itu anak tersebut menjadi hak dan sebagai penerus ahli waris dan penggugat, maka anak tersebut tetap berada di bawah asuhan, bimbingan dan pengawasan dan penggugat selaku ayah kandungnya namun tergugat selaku ibu kandungnya tetap diberikan hak untuk menengok dan memberikan kasih sayang ; -----

9. Bahwa mengingat jalan damai sudah tidak bisa ditempuh lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka dengan sangat terpaksa penggugat ajukan persoalan ini dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar guna memperoleh penyelesaian secara hukum ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas maka penggugat mohon dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak yang berperkara baik penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tergugat pada suatu han yang di tetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, kemudian setelah pemeriksaan secara cermat dan teliti berkenan menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
 2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu dan adat bali pada tanggal 26 April tahun 2004 di rumah penggugat sesuai dengan akta perkawinan No. 1133/K/2006 tanggal 30 oktober tahun 2006 adalah putus karena perceraian
 3. Menyatakan hukum bahwa anak tersebut yang lahir dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir 2 Nopember tahun 2004, adalah tetap berada dalam asuhan, bimbingan dan pengawasan penggugat selaku ayah kandungnya namun tergugat selaku ibu kandungnya tetap diberikan hak untuk menengok dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut ;

 4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salman putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang di peruntukkan untuk ini ; -----
 5. Menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
- ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, maka penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya bernama Dra NENGAH SUPARSIH, SH, yang beralamat di Jln. Imam Bonjol No 170 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2014 dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Agustus 2014 dan tanggal 9 Oktober 2014 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tetap tidak hadir, maka pemeriksaan perkara tetap diteruskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka kepada Penggugat disarankan untuk mencari perdamaian tetapi menurutnya usaha damai tidak mungkin lagi ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya yaitu : ---

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1133/K/2006 tanggal 30 Oktober 2006, diberi tanda P.1 ;-----
 2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5171030201120027 tanggal 2 Januari 2012, diberi tanda P-2 ;-----
 3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3451 / Ist.DB / 2006, diberi tanda P-3 ;
 4. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 19 April 2014, diberi tanda P-4 ; -----
 5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-5
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. SAKSI SAKSI 1 PENGUGAT; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2004 namun saksi tidak hadir pada saat upacara perkawinan tersebut dilaksanakan ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di DENPASAR dirumah Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2 tahun yang lalu ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak dimana saat ini anak tersebut ada di Singaraja ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis hal penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah namun setahu saksi mereka sering bertengkar hanya karena masalah ekonomi ;-----

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2014/PN Dps



- Bahwa selama ini Penggugat kerja sebagai Satpam di BM ; -----
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat dan pihak Penggugat sudah 2 kali datang untuk menjemput Tergugat dari rumah orang tuanya namun Tergugat bersikeras tidak mau kembali kerumah Penggugat ;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil juga ; -----

2. SAKSI SAKSI 2 PENGUGAT ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi ;

- Bahwa selama ini saksi akrab dengan Tergugat dan Tergugat sering curhat kepada saksi yang menyatakan bahwa ia sering bertengkar dengan Penggugat karena masalah ekonomi ; -----
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali ;

--



- Bahwa saat Tergugat curhat kepada saksi, saksi selalu menyarankan agar rujuk kembali ;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bukan karena ada pihak ketiga ;

- Bahwa setahu saksi, sebelumnya Tergugat tidak kerja namun saat ini Tergugat sudah kerja di kapal di raja empat Papua ;

- Bahwa setelah bekerja Tergugat tidak pernah pulang lagi kerumah Penggugat dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang melihat anaknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok atau alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap isterinya (Tergugat), karena pertengkaran yang sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali terjadi diakibatkan karena masalah ekonomi sampai pada akhirnya Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu sampai saat ini dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi untuk melihat Penggugat dan anaknya ; -----

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu gugatan, maka terlebih dahulu Majelis akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan mereka sudah dianggap sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akte Perkawinan No 1133 / K / 2006 tertanggal 30 Oktober 2006 dan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran No. 3451 / Ist.DB / 2006 tertanggal 16 Nopember 2006 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 26 April 2004 yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dan dalam perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan dapat diterima, maka akan dipertimbangkan berdasarkan fakta dan kenyataan yang terungkap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan persidangan Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ; --

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat keduanya sama-sama beragama Hindu dan perkawinan mereka dilaksanakan secara agama Hindu pada 26 April 2004, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana telah diatur secara limitatif Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ; -

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada penyesuaian pendapat dan keharmonisan dalam membina rumah tangga, keluarga yang bahagia ; -----

Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat dijadikan dasar / alasan untuk perceraian maka Majelis akan mempertimbangkannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi SAKSI 1 PENGUGAT dan SAKSI 2 PENGUGAT menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhirnya mereka telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula usaha perbaikan dan perdamaian untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak ditemukan titik temu karena Tergugat sendiri tidak mau kembali lagi kerumah Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 “ Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah “ ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta dan kenyataan yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, ternyata telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga / perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sehingga keduanya sudah tidak hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, sehingga dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin, namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai akan tetapi malahan sebaliknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, dan apabila tetap dipaksakan dikhawatirkan akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas, dan tanpa mengkaji lebih jauh penyebab timbulnya perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa diharapkan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim memandang patut dan adil bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, oleh karena anak tersebut adalah hasil dari perkawinan antara penggugat dnegan Tergugat, maka sudah merupakan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk memelihara, mendidik serta

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum adat Bali pihak ayah dalam perkawinan sebagai purusa dimana keturunan atau anak-anaknya mengikuti garis keturunan Ayah, seperti halnya Penggugat sebagai suami dan ayah dari ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT merupakan purusa, dan saat ini anak tersebut tetap berada dibawah pengasuhan dan pengawasan Penggugat namun diberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ibunya untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, sewaktu-waktu dan tanpa halangan dari pihak manapun ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka tidak ada kewajiban lagi bagi Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada instansi terkait, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan maka para pihak berkewajiban untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam) puluh) hari sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ; -----

Mengingat UU No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah
dipanggil dengan patut tetapi tidak
hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya dengan *verstek*;

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Denpasar pada tanggal 26 April 2004 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 1133 / K / 2006 tanggal 30 Oktober 2006 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak bernama ANAK 1
PENGUGAT DAN TERGUGAT tetap berada
dalam asuhan Penggugat selaku Purusa dengan
memberi kesempatan kepada Tergugat untuk
menjenguk dan mencurahkan kasih sayang
kepada anak tersebut, sewaktu - waktu dan
tanpa halangan dari pihak manapun ;

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2014/PN Dps



5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian mereka kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam tenggang waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari RABU, tanggal 26 NOPEMBER 2014, oleh kami, HADI MASRURI, S.H.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, A.A. KETUT WIRAKANTA, SH dan BESLIN SIHOMBING, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 549 / Pdt.G / 2014 / PN Dps tanggal 19 Agustus 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, S.H.

HADI MASRURI, S.H.M.Hum

BESLIN SIHOMBING, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROTUA ROOSA MATHILDA, T, S.H.MH

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 310.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 401.000,-
=====